



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|----------|
| 1. | Nama lengkap : | MUHAMAD | ARIL |
| | RAMADHAN ALIAS ARIL | | |
| | BIN JUNAIDIN; | | |
| 2. | Tempat lahir : | Wanci; | |
| 3. | Umur/Tanggal lahir : | 18 | Tahun/12 |
| | Oktober 2005; | | |
| 4. | Jenis kelamin : | Laki-laki; | |
| 5. | Kewarganegaraan : | Indonesia; | |
| 6. | Tempat tinggal : | Dusun Limbo Desa | |
| | Koroe Onawa, Kecamatan | | |
| | Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi; | | |
| 7. | Agama : | Islam; | |
| 8. | Pekerjaan : | Belum/tidak bekerja; | |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/28/I/RES.0.0./2024/Satreskrim oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharudin, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum masyarakat Maritim Wakatobi (LBH MMW) beralamat di Jalan Poros Liya, Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARIL RAMADHAN Alias ARIL Bin JUNAIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1947 Nomor 17) sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ARIL RAMADHAN Alias ARIL Bin JUNAIDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 centimeter yang terbuat dari besi , gagang badik panjangnya 13

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw



centimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 centimeter yang terbuat kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-03/RP-9/Eku.2/03/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIL RAMADHAN Alias ARIL Bin JUNAIDIN pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 21.50 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Badik tanpa ijin yang berwenang". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa yang berada di acara joget di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan membawa sentaja tajam jenis badik, kemudian Anggota Polres Wakatobi yaitu saksi LA ODE ABDUL RAMADHAN bersama saksi LA IRFAN dan Saksi RISKY ALQAMAR yang sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Wakatobi melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung acara joget ditempat tersebut, dan Saksi LA IRFAN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa mengangkat bajunya kemudian menemukan Terdakwa membawa dan menguasai sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi LA IRFAN dan Saksi RISKY ALQAMAR membawa Terdakwa menuju mobil patroli dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi LA ODE ABDUL RAMADHAN, lalu Saksi LA ODE RAMADHAN membawa Terdakwa menggunakan mobil patroli menuju SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, serta senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17d) dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Irfan bin La Sahedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa menemukan Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, bertempat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Wakatobi;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu berjenis badik;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang dipimpin oleh Bripka La Ode Abdul Ramadhan melaksanakan kegiatan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli rutin di wilayah hukum Polres Wakatobi dan pada saat Saksi bersama rekan lewat di tempat acara joget di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Saksi bersama rekan-rekannya berhenti dan melakukan pengamanan di tempat acara joget tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama temannya datang ke tempat acara joget tersebut dengan mengendarai sepeda motor di mana yang mengendarai motor saat itu adalah teman Terdakwa sementara Terdakwa dibonceng dan saat itu Saksi sempat melihat ada yang menonjol di pinggang sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi langsung mendekat ke arah Terdakwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengangkat bajunya kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan Terdakwa membawa dan menguasai sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Risky Alqamar langsung membawa Terdakwa menuju mobil patroli dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi yaitu Sdr. Bripka La Ode Abdul Ramadhan dan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa menggunakan mobil patroli menuju SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya mempunyai surat perintah untuk melakukan pengamanan dan pengeledahan kepada semua orang yang ada di acara joget tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi melakukan pengeledahan;

- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap setiap orang yang datang ke acara joget namun tidak menemukan orang lain membawa senjata tajam selain Terdakwa;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada teman Terdakwa apakah dirinya tahu kalau Terdakwa membawa senjata tajam dan dijawab oleh teman Terdakwa bahwa dirinya tidak tahu;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat sebagai senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Risky Alqamar alias Resky bin Kamaruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa menemukan Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, bertempat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu berjenis badik;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang dipimpin oleh Briпка La Ode Abdul Ramadhan melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres Wakatobi dan pada saat Saksi dan rekan-rekannya lewat di tempat acara joget di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Saksi bersama rekan-rekannya berhenti dan melakukan pengamanan di tempat acara joget tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama temannya datang ke tempat acara joget tersebut dengan mengendarai sepeda motor di mana yang mengendarai motor saat itu adalah teman Terdakwa sementara Terdakwa dibonceng dan saat itu teman Saksi yaitu Saksi La Irfan bin La Sahedi sempat melihat ada yang menonjol di pinggang sebelah kanan Terdakwa sehingga saat itu Saksi langsung mendekat ke arah Terdakwa lalu Saksi La Irfan bin La Sahedi menyuruh

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat bajunya kemudian Saksi La Irfan bin La Sahedi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan Terdakwa membawa dan menguasai sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya sehingga Saksi bersama Saksi La Irfan bin La Sahedi langsung membawa Terdakwa menuju mobil patroli dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan kami yaitu Sdr. Bripka La Ode Abdul Ramadhan dan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa menggunakan mobil patroli menuju SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya mempunyai surat perintah untuk melakukan pengamanan dan pengeledahan kepada semua orang yang ada di acara joget tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap setiap orang yang datang ke acara joget namun tidak menemukan orang lain membawa senjata tajam selain Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat sebagai senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, bertempat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berjenis badik;
- Bahwa sebelum Terdakwa digeledah oleh anggota polisi, Terdakwa sempat minum minuman keras di rumah temannya;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik temannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil badik tersebut dari rumah temannya tepatnya di atas meja kaca tanpa sepengetahuan temannya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke acara joget di Desa Komala;
- Bahwa saat digeledah oleh polisi Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat sebagai senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam berjenis badik pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, bertempat di acara joget di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi La Irfan bin La Sahedi dan Saksi Risky Alqamar alias Resky bin Kamaruddin yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 No. 17d) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhamad Aril Ramadhan Alias Aril Bin Junaidin** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti yang dihadirkan di

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 21.50 WITA, bertempat di acara joget di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Saksi La Irfan bin La Sahedi dan Saksi Risky Alqamar alias Resky bin Kamaruddin yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan pengamanan di acara tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi La Irfan bin La Sahedi melihat sesuatu menonjol di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa menerangkan badik tersebut adalah miliknya namun ketika pemeriksaan di persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa badik tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan temannya, kemudian Terdakwa membawa badik tersebut ke acara joget di Desa Komala hingga akhirnya digeledah oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat adalah badik yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan badik yang dibawa Terdakwa sebagaimana telah menjadi barang bukti pada perkara *a quo* telah masuk dalam kategori senjata tajam penikam atau penusuk, serta pada saat ditemukan senjata tajam tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tidak sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengharuskan membawa maupun menggunakan senjata tajam, sehingga badik milik Terdakwa tidak termasuk dalam barang-barang yang dikecualikan oleh Undang-Undang; (*vide*: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua, utamanya “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (stbl. 1948 No. 17d) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 No. 17d) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Aril Ramadhan Alias Aril Bin Junaidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Aril Ramadhan Alias Aril Bin Junaidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang mata pisaunya sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 13 (tiga belas) sentimeter terbuat dari kayu warna coklat dan sarung badik tersebut panjangnya 24 (dua puluh empat) sentimeter yang terbuat dari kayu warna coklat, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Al Amin, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rakhmat Al Amin, S.H.

TTD

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad, S.H.